



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA Kik**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [redacted] No. [redacted] Kabupaten Kolaka, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Aswaluddin, S.H, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Abadi, No. 258 Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 22/V/K/2017 tanggal 29 Mei 2017, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [redacted] Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0232/Pdt.G/2017/PA KIk tanggal 29 Mei 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor XX/XX/XXXX, tertanggal 2 Juli 2000;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan  
Kabupaten Kolaka selama  
8 (delapan) tahun lalu terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di  
Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. , umur 17 tahun;
  - b. , umur 14 tahun;
  - c. , umur 1 tahun;dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
7. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun

Penetapan Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.KIk, Hal. 2 dari 6.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kerumah orang tua Penggugat di

Kelurahan ..... Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXXX tanggal 2 Juli 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan

Penetapan Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Klk, Hal. 3 dari 6.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya sedangkan menurut relaas panggilan Nomor : 0232/Pdt.G/2017/PA Klk tanggal 2 Juni 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sedang ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan hukum;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA Klk dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Penetapan Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Klk, Hal. 4 dari 6.*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 H, oleh kami **Muhammad Surur, S.Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Hasnawati, S.HI** dan **Iskandar, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Syamsul Bahri, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Surur, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hasnawati, S.HI**

**Iskandar, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Syamsul Bahri, BA**

*Penetapan Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Klk, Hal. 5 dari 6.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	195.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 286.000,-</b>



Penetapan Nomor 0232/Pdt.G/2017/PA.Klk, Hal. 6 dari 6.